



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. bahwa tarif tenaga listrik yang diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal kepada konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 453);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
3. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen.
4. Tegangan Rendah adalah tegangan tenaga listrik dengan daya sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere.
5. Tegangan Menengah adalah tegangan tenaga listrik dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere sampai dengan kurang dari 30.000 (tiga puluh ribu) kilovolt-ampere.
6. Tegangan Tinggi adalah tegangan tenaga listrik dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kilovolt-ampere atau lebih.
7. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
10. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik.
- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tarif Tenaga Listrik reguler; dan
 - b. Tarif Tenaga Listrik Prabayar.
- (3) Tarif Tenaga Listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
- (4) Tarif Tenaga Listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 3

Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas golongan Tarif Tenaga Listrik untuk:
1. keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan pelayanan sosial sedang pada Tegangan Rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere, 900 (sembilan ratus) volt-ampere, 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere, 2.200 (dua ribu dua ratus) volt-ampere, dan 3.500 (tiga ribu lima ratus) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (S-1/TR); dan
 2. keperluan pelayanan sosial besar pada Tegangan Menengah dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (S-2/TM),
- yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas golongan Tarif Tenaga Listrik untuk:
1. keperluan rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere, 900 (sembilan ratus) volt-ampere, 900 (sembilan ratus) volt-ampere-RTM, 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere, dan 2.200 (dua ribu dua ratus) volt-ampere (R-1/TR);
 2. keperluan rumah tangga menengah pada Tegangan Rendah dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus) volt-ampere sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) volt-ampere (R-2/TR); dan
 3. keperluan rumah tangga besar pada Tegangan Rendah (R-3/TR) dan Tegangan Menengah (R-3/TM) dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere atau lebih,
- yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas golongan Tarif Tenaga Listrik untuk:
1. keperluan bisnis kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) volt-ampere (B-1/TR);
 2. keperluan bisnis menengah pada Tegangan Rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (B-2/TR); dan
 3. keperluan bisnis besar pada Tegangan Menengah (B-3/TM) dan Tegangan Tinggi (B-3/TT) dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere,
- yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan industri, terdiri atas golongan Tarif Tenaga Listrik untuk:
1. keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada Tegangan Rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere sampai dengan 14 (empat belas) kilovolt-ampere (I-1/TR);

2. keperluan industri sedang pada Tegangan Rendah dengan daya lebih dari 14 (empat belas) kilovolt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (I-2/TR);
 3. keperluan industri menengah pada Tegangan Menengah dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere sampai dengan kurang dari 30.000 (tiga puluh ribu) kilovolt-ampere (I-3/TM); dan
 4. keperluan industri besar pada Tegangan Tinggi dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kilovolt-ampere atau lebih (I-4/TT),
yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan fasilitas Pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas golongan Tarif Tenaga Listrik untuk:
1. keperluan fasilitas Pemerintah kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere, 900 (sembilan ratus) volt-ampere, 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere, dan 2.200 (dua ribu dua ratus) volt-ampere sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) volt-ampere dan keperluan fasilitas Pemerintah sedang pada Tegangan Rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (P-1/TR);
 2. keperluan fasilitas Pemerintah besar pada Tegangan Menengah dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (P-2/TM); dan
 3. keperluan penerangan jalan umum pada Tegangan Rendah (P-3/TR),
yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan traksi bagi perusahaan kereta listrik pada Tegangan Menengah (T/TM) dan Tegangan Tinggi (T/TT) dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan curah pada Tegangan Rendah (C/TR), Tegangan Menengah (C/TM), dan Tegangan Tinggi (C/TT) bagi:
1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha;
 2. pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk:
 - a) pemilik instalasi listrik privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum;
 - b) badan usaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk kendaraan beroda empat atau lebih yang tidak bekerja sama dengan badan usaha lain pemilik instalasi tenaga listrik;

- c) badan usaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk kendaraan beroda dua dan/atau beroda tiga; dan
 - d) badan usaha stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU),
yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- h. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan layanan khusus pada Tegangan Rendah (L/TR), Tegangan Menengah (L/TM), dan Tegangan Tinggi (L/TT) untuk:
- 1. Konsumen yang memerlukan tingkat keandalan khusus atau hanya sebagai cadangan pasokan;
 - 2. keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat;
 - 3. keperluan bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu;
 - 4. pengisian listrik kepada pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
 - 5. kegiatan yang bersifat sementara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - 6. keperluan lain yang tidak termasuk dalam ketentuan golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, fasilitas Pemerintah dan penerangan jalan umum, traksi, atau penjualan curah,
yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan golongan Tarif Tenaga Listrik yang diperuntukkan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.
- (2) Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan golongan Tarif Tenaga Listrik yang diperuntukkan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik reguler dan Tarif Tenaga Listrik Prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 6

- (1) Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk:
- a. keperluan rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
 - b. keperluan rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
 - c. keperluan rumah tangga kecil pada Tegangan Rendah dengan daya 2.200 (dua ribu dua ratus) volt-ampere (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
 - d. keperluan rumah tangga menengah pada Tegangan Rendah dengan daya 3.500 (tiga ribu lima ratus) volt-ampere sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) volt-ampere (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2;
 - e. keperluan rumah tangga besar pada Tegangan Rendah (R-3/TR) dan Tegangan Menengah (R-3/TM) dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3;
 - f. keperluan bisnis menengah pada Tegangan Rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2;
 - g. keperluan bisnis besar pada Tegangan Menengah (B-3/TM) dan Tegangan Tinggi (B-3/TT) dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3;
 - h. keperluan industri menengah pada Tegangan Menengah dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere sampai dengan kurang dari 30.000 (tiga puluh ribu) kilovolt-ampere (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3;
 - i. keperluan industri besar pada Tegangan Tinggi dengan daya 30.000 (tiga puluh ribu) kilovolt-ampere atau lebih (I-4/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4;
 - j. keperluan fasilitas Pemerintah sedang pada Tegangan Rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (P-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1;
 - k. keperluan fasilitas Pemerintah besar pada Tegangan Menengah dengan daya lebih dari 200 (dua ratus) kilovolt-ampere (P-2/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2;

- l. keperluan penerangan jalan umum pada Tegangan Rendah (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3; dan
 - m. keperluan layanan khusus pada Tegangan Rendah (L/TR), Tegangan Menengah (L/TM), dan Tegangan Tinggi (L/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
- (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan faktor, baik peningkatan maupun penurunan, yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik yang meliputi:
 - a. nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs);
 - b. *Indonesian Crude Price*;
 - c. inflasi; dan/atau
 - d. harga batubara acuan.
 - (3) Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, *Indonesian Crude Price* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
 - (4) Harga batubara acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan akumulasi data realisasi harga batubara acuan yang telah ditetapkan yang dihitung dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) harga batubara acuan pada bulan ketiga;
 - b. 30% (tiga puluh persen) harga batubara acuan pada bulan keempat; dan
 - c. 20% (dua puluh persen) harga batubara acuan pada bulan kelima,
sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
 - (5) Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Menteri dengan mengacu pada formula yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).

- (7) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap perhitungan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menetapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
- (9) PT PLN (Persero) wajib mengumumkan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Konsumen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

- a. efisiensi perusahaan tenaga listrik;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada Konsumen.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tarif Tenaga Listrik yang diberlakukan pada pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai:

- a. untuk keperluan penjualan curah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf a beserta faktor pengali Q sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1);
- b. untuk keperluan layanan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf b beserta faktor pengali N sebagaimana diatur dalam Pasal 28; dan
- c. sesuai dengan golongan tarifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf d angka 2,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64) sepanjang disediakan oleh PT PLN (Persero) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, faktor pengali Q dan faktor pengali N untuk Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya faktor pengali Q dan faktor pengali N sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIFIN TASRIF



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
		900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
		1.300 VA	*)	708	708
		2.200 VA	*)	760	760
		3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	900	900
2.	S-2/TM	lebih dari 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 735$ Blok LWBP = $P \times 735$ kVArh = 925 ***)	-

Catatan:

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP}$

Jam Nyala: kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero)

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-2 bersifat sosial murni dengan S-2 bersifat sosial komersial

Untuk pelanggan S-2 yang bersifat sosial murni P = 1

Untuk pelanggan S-2 yang bersifat sosial komersial P = 1,3

Kriteria S-2 bersifat sosial murni dan S-2 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
		900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
		900 VA-RTM	*)	1.352	1.352
		1.300 VA	*)	1.444,70	1.444,70
		2.200 VA	*)	1.444,70	1.444,70
2.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.699,53	1.699,53
3.	R-3/TR, R-3/TM	6.600 VA atau lebih	*)	1.699,53	1.699,53
Catatan: *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$					

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
		900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	630
		1.300 VA	*)	966	966
		2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.100	1.100
2.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
3.	B-3/TM, B-3/TT	lebih dari 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ***)	-
Catatan : *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$ **) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$ Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima) K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak					

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :160 Blok II : di atas 30 kWh :395	485
		900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh :315 Blok II : di atas 72 kWh :405	600
		1.300 VA	*)	930	930
		2.200 VA	*)	960	960
		3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.112	1.112
2.	I-2/TR	lebih dari 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057****)	-
3.	I-3/TM	lebih dari 200 kVA s.d. kurang dari 30.000 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
4.	I-4/TT	30.000 kVA atau lebih	***)	Blok WBP dan LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)	-
Catatan : *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$ **) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$ ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$ Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung ****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima) K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak					

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN FASILITAS PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
		900 VA	24.600	600	760
		1.300 VA	*)	1.049	1.049
		2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.076	1.076
		6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.699,53	1.699,53
2.	P-2/TM	lebih dari 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.415,01$ Blok LWBP = 1.415,01 kVArh = 1.522,88 ***)	-
3.	P-3/TR	-	*)	1.699,53	1.699,53
Catatan : *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$ **) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM 3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$ Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung. ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima) K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak					

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN TRAKSI

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM, T/TT	lebih dari 200 kVA	30.950 *)	Blok WBP = $K \times 483$ Blok LWBP = 483 kVArh = 808 **)
Catatan : *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk: a. daya maksimum bulanan $> 0,5$ (nol koma lima) dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur; dan b. daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ (nol koma lima) dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% (lima puluh persen) daya tersambung terukur **) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima) K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TR, C/TM, C/TT	-	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 707$ kVArh = $Q \times 707$ **)
Catatan : *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$ **) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima) Q : Faktor pengali untuk pembeda antara Konsumen komersial dan Konsumen nonkomersial ($0,8 \leq Q \leq 3$), ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri Kriteria Konsumen komersial dan Konsumen nonkomersial ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya. WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS

NO.	GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	L/TR, L/TM, L/TT	-	-	Blok WBP dan LWBP = $N \times 1.650$ *) kVArh = $N \times 1.650$ **)

Catatan:
Pelaksanaan penerapan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan layanan khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PT PLN (Persero).

Keterangan:

*) Dalam mengimplementasikan angka Tarif Tenaga Listrik ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai $1 \leq N \leq 1,5$
Dalam hal PT PLN (Persero) membutuhkan faktor pengali N kurang dari 1 (satu) atau lebih dari 1,5 (satu koma lima), faktor pengali N harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima)

WBP : Waktu Beban Puncak
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (*TARIFF ADJUSTMENT*)

I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)

%TA	=	$\%(K_{\text{Kurs}} \times \Delta\text{Kurs}) + \%(K_{\text{ICP}} \times \Delta\text{ICP}) + \%(K_{\text{Inflasi}} \times \Delta\text{Inflasi}) + \%(K_{\text{Harga Batubara Acuan}} \times \Delta\text{Harga Batubara Acuan})$
TA	=	<i>tariff adjustment</i> , dihitung berdasarkan perubahan pada BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan terhadap nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah (kurs), <i>Indonesian Crude Price</i> , inflasi, dan/atau harga batubara acuan
K_{Kurs}	=	koefisien perubahan kurs
ΔKurs	=	selisih antara kurs yang baru dan kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
K_{ICP}	=	koefisien perubahan <i>Indonesian Crude Price</i>
ΔICP	=	selisih antara <i>Indonesian Crude Price</i> yang baru dan <i>Indonesian Crude Price</i> sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
K_{Inflasi}	=	koefisien perubahan inflasi
$\Delta\text{Inflasi}$	=	selisih antara inflasi yang baru dan inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan
$K_{\text{Harga Batubara Acuan}}$	=	koefisien perubahan harga batubara acuan
$\Delta\text{Harga Batubara Acuan}$	=	selisih antara harga batubara acuan yang baru dan harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

II. Penetapan Koefisien (K) Kurs, *Indonesian Crude Price*, Inflasi, dan Harga Batubara Acuan

Perhitungan koefisien (K) disampaikan oleh Direksi PT PLN (Persero) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah terbitnya Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau penetapan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan koefisien (K) dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut:

- a. Koefisien perubahan kurs dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan kurs dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:

$$K_{\text{Kurs}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{Kurs Akhir} - \text{Kurs Awal})}{\text{BPP Awal}}$$

BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

Kurs Awal = kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, kurs sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau kurs sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Kurs Akhir

Kurs Akhir = Kurs Awal yang telah ditambah 1 (satu) rupiah per dolar Amerika Serikat

- b. Koefisien perubahan *Indonesian Crude Price* dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan *Indonesian Crude Price* dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:

$$K_{\text{ICP}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{ICP Akhir} - \text{ICP Awal})}{\text{BPP Awal}}$$

BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

ICP Awal = *Indonesian Crude Price* sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, *Indonesian Crude Price* sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau *Indonesian Crude Price* sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap ICP Akhir

ICP Akhir = ICP Awal yang telah ditambah 1 (satu) dolar Amerika Serikat per barel

- c. Koefisien perubahan inflasi dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan inflasi dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:

$$K_{\text{Inflasi}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{Inflasi Akhir} - \text{Inflasi Awal})}{\text{BPP Awal}}$$

BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

Inflasi Awal = inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, inflasi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau inflasi sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Inflasi Akhir

Inflasi Akhir = Inflasi Awal yang telah ditambah 1% (satu persen)

- d. Koefisien perubahan harga batubara acuan dihitung berdasarkan perubahan BPP Tenaga Listrik akibat perubahan harga batubara acuan dibanding BPP Tenaga Listrik awal, dengan formula:

$$K_{\text{Harga Batubara Acuan}} = \frac{(\text{BPP Akhir} - \text{BPP Awal}) / (\text{Harga Batubara Acuan Akhir} - \text{Harga Batubara Acuan Awal})}{\text{BPP Awal}}$$

BPP Awal = BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, BPP Tenaga Listrik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

Harga Batubara Acuan Awal = harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, harga batubara acuan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau harga batubara acuan sesuai dengan BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

BPP Akhir = BPP Awal yang telah disesuaikan terhadap Harga Batubara Acuan Akhir

Harga Batubara Acuan Akhir = Harga Batubara Acuan Awal yang telah ditambah 1 (satu) dolar Amerika Serikat per ton

III. Penerapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)
Pelaksanaan penerapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagai berikut:

TB = $TL \times (1 + \%TA)$

TB = Tarif Tenaga Listrik baru yang berlaku setelah penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*)

TL = Tarif Tenaga Listrik yang berlaku berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, atau BPP Tenaga Listrik perubahan pada tahun yang bersangkutan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF